

PRO DAN KONTRA HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

Asri Aristiani Putri¹, Putrilla Meidina Ramadhanti², Mahipal³
asriaristiani5@gmail.com¹, putrillameidina@gmail.com², mahipal@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pro-kontra hukuman cambuk di Aceh berdasarkan Qanun Jinayat No. 6/2014. Hasil wawancara dengan 31 responden menunjukkan hukuman ini dianggap efektif sebagai efek jera tetapi menuai kritik terkait aspek kemanusiaan. Temuan menyoroti perlunya keseimbangan antara penerapan syariah dan perlindungan HAM.

Kata Kunci: Hukuman Cambuk, Qanun Jinayat, HAM, Aceh.

ABSTRACT

This study examines the pros and cons of caning punishment in Aceh under Qanun Jinayat No. 6/2014. Interviews with 31 respondents revealed that while the punishment is perceived as an effective deterrent, it has drawn criticism regarding humanitarian aspects. The findings highlight the need to balance sharia implementation with human rights protections.

Keywords: *Caning Punishment, Qanun Jinayat, Human Rights, Aceh.*

PENDAHULUAN

Hukuman fisik merupakan suatu cara bentuk hukuman yang diatur pada KUHP memiliki pendapat yang berbeda-beda di semua lapisan masyarakat dan dapat dianalisa dalam kajian psikologi. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan banyaknya berbagai sumber informasi dan berita yang sampai kepada masyarakat. Ilmu dan ketertarikan masyarakat, termasuk pengalaman di bidang hukuman fisik, mempengaruhi tingkah laku pada masyarakat. Pada fokus kajian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara serta menggunakan diskusi secara kelompok. Responden penelitian ini berjumlah 31 orang dari tiga (3) kecamatan di Banda Aceh. Penelitian memberikan suatu hasil kesimpulan bahwa hukuman fisik membantu dalam upaya peningkatan dan pengembangan pendidikan pencegahan pelanggaran syariat Islam walaupun diperlukan beberapa tinjauan dan praktik di lapangan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait pelaksana hukuman cambuk.

Latar Belakang

Penggunaan hukuman fisik untuk tindak kekerasan seksual masih menjadi topik hangat yang diperdebatkan di kalangan banyak pihak. Khususnya bagi tokoh-tokoh terkemuka di komunitas LSM Aceh, muncul pertanyaan yaitu bagaimana pandangan LSM Aceh tentang hukuman penjara untuk tindak perilaku cabul? Bagaimana pandangan hukum pidana atas tindak pidana kekerasan seksual di Aceh dari sudut pandang hukum Islam? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi yang diperoleh pada penelitian ini akan dikaji secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat LSM Aceh tentang hukuman fisik untuk tindak kekerasan seksual dibagi dalam 2 kelompok, yaitu bagian yang mendukung hukuman fisik dan kelompok yang menentang hukuman fisik. Bagi yang pro hukum cambuk beralasan bahwa hukuman cambuk bersifat pilihan, memberi efek jera, adanya efisiensi dari aspek biaya atau cost relatif lebih rendah dari hukuman penjara. Bagi yang kontra beralasan bahwa hukuman penjara lebih tepat dari hukuman memukul hal ini mampu mencegah pihak sasaran untuk berjumpa dengan tersangka. Perlakuan fisik terhadap korban larangan pemukulan tidak

dapat diimbangi hanya lewat tindak pidana kekerasan cabul. Hukuman berupa hukuman tingkat bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Pidana Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku di Aceh dimana harus sesuai serta konsisten pada materi hukum pada pidana islam khususnya mengenai konteks dalam hukum pidana ta'zir.

Formulasi Masalah

Identifikasikan masalah yang akan diidentifikasi dan tentukan secara jelas ruang lingkup masalah yang akan dikurung. Apakah hukum cambuk tidak bermoral, kejam, dan tidak sopan di Aceh? Adapun hukuman cambuk bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku supaya sadar akan perbuatannya, sehingga ia jera. Selain itu, tujuan hukuman fisik, yang dianggap sebagai tujuan sosial, adalah untuk menutup kemungkinan adanya penjahat lain di masyarakat. Dengan kata lain, hukuman adalah tindakan untuk menekan kejahatan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Hal ini dianggap sebagai tujuan sosial, yaitu untuk menutup kemungkinan adanya penjahat lain di masyarakat. Dengan kata lain, hukuman cambuk merupakan tindakan pemberantasan kejahatan. dan melindungi masyarakat dari bahaya.

Tujuan

Dalam pengkajian makalah ini harus jelas dan berkesinambungan dengan topik masalah yang dikaji. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan di balik penerapan hukuman cambuk di Aceh, serta pandangan masyarakat, pihak wewenang, dan para ahli hukum terkait pro dan kontra terhadap hukuman tersebut. Mengkaji bagaimana hukuman cambuk mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh, baik dari prespektif norma agama, hukum, ataupun hak asasi manusia. Penulisan ini sekaligus mendorong diskusi yang konstruktif tentang keadilan hak asasi manusia.

Sistematika Penulisan

Jelaskan gaya penulisan yang digunakan. Misalnya ada pendahuluan, latar belakang, metode penelitian, dll. Aceh telah memperjuangkan legalisasi hukum Syariah sejak masa Presiden Sukarno. Aceh telah berjuang untuk melegalkan hukum Syariah sejak era Presiden Sukarno. Akhirnya, pada tahun 2006, diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945 yang menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh, mengakhiri proses panjang ini, dan pemerintahan Aceh tetap tidak berubah. Hal ini menegaskan asal muasal hukum Syariah. Akan tetapi, setelah diterapkan, banyak yang menolaknya. Hal ini kontras dengan dukungan penuh yang diterima hukum tersebut dari masyarakat sebelum diberlakukan. Sejak tahun 2006, kelebihan dan kekurangan penerapan hukum Syariah tetap ada. Masalah mendasar berupa diskriminasi di kepolisian dan hukum yang tidak lengkap harus ditangani. Artikel ini mengkaji penerapan hukum Syariah dalam Islam dan penyebabnya. Hal tersebut menyebabkan penolakan terhadap hukum Syariah. Hukum dasar hukuman cambuk di Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum menjadi dasar hukum pelaksanaan penjara di Aceh. Qanun ini adalah yang mengatur secara rinci subjek hukum yang dapat dikenakan hukuman cambuk dan tata cara pelaksanaannya. Hukuman cambuk di Aceh adalah bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya berdasarkan syariat Islam Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan izin untuk menjatuhkan hukuman pidana. Pro dalam sebagian masyarakat Aceh menerima penerapan hukum cambuk sebagai 'Uquabat'. Mereka beranggapan bahwa hukuman cambuk memberikan contoh nyata tentang konsekuensi pelanggaran hukum di dunia, yang bisa menjadi peringatan dosa. Kontra pun ada perbedaan pandangan di masyarakat mengenai hukuman cambuk, dan dianggap diskriminatif karena hanya masyarakat kecil. Beberapa pihak beranggapan bahwa penerapan hukum cambuk melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini di kumpulkan dan di pelajari melalui berbagai refrensi makalah jurnal serta kasus cambuk yang terjadi di Aceh. Hukuman cambuk memiliki pro kontra di masyarakat, hal tersebut terjadi karena banyak yang memberikan opini tentang terjadinya penyimpangan pada HAM serta bentuk kekerasan yang tidak manusiawi serta menimbulkan diskriminasi dan budaya kekerasan. Hal ini menimbulkan kontra karena dianggap diskriminatif. Hukuman ini di khususkan untuk yang menganut agama islam, sementara masyarakat non-muslim tidak dikenakan hukuman ini.

Hukuman cambuk dianggap sebagai hukuman yang dapat merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa hukuman ini dilakukan di muka umum yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengedukasi msyarakat untuk mematuhi pentingnya syariat islam. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman cambuk efektif dalam memberikan rasa trauma dan jera bagi tersangka. Dan anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Banda Aceh, menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tidak menghambat investasi di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum cambuk di Indonesia, terutama di Aceh, berfokus pada penerapan hukum syariah untuk pelanggaran tertentu seperti zina dan perjudian. Penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk menimbulkan kontroversi terkait konstitusionalitas dan hak asasi manusia, karena dianggap melanggar prinsip anti-penyiksaan. Meskipun dianggap efektif dalam mendisiplinkan masyarakat oleh sebagian kalangan, penelitian juga menunjukkan dampak psikologis negatif pada korban dan belum terbukti signifikan mengurangi pelanggaran. Pelaksanaan hukuman ini juga dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan hukum syariah, meski Aceh dianggap lebih moderat. Secara keseluruhan, hukuman cambuk masih menjadi isu yang kompleks dan diperdebatkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini diperoleh berdasarkan hasil analisis data dan informasi dimana mengatakan bahwasannya hukum cambuk telah di adakan karena adanya dasar hukum daerah yang mendasari dari hukum islam. Walaupun hukum cambuk menimbulkan banyak kontra karena bertentangan dengan hak asasi manusia namun hukuman ini justru di lakukan oleh pemerintah daerah aceh untuk menertibkan masyarakatnya berdasarkan dasar hukum dalam agama islam. Hukum cambuk hanya di kenakan terhadap masyarakat beragama islam dan tidak di kenakan terhadap masyarakat non islam. Hukum cambuk di adakan di aceh karena pemerintah daerah aceh menginginkan adanya efek jera dan adanya sanksi sosial karena hukum cambuk ini di adakan di muka umum, hal tersebut bertujuan untuk menjadi peringatan bagi masyarakat aceh untuk mentaati peraturan dalam agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2012). Kontroversi hukuman cambuk. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(1), 65-96.
- Aulia, T. F. (2023). *Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.
- Masyithah, I. (2018). Maqashid al-syari'ah dalam penerapan hukum cambuk di aceh. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 5(2, Oktober), 22-32.
- Nurbaiti, N., Wahyuni, W., Rizki, M., & Nisa, H. (2020). Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96-104.

Sahputra, A. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).